



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Lengkap : XXX
NIK : XXX
Tempat Lahir : Desa Mee
Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 30 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : MAN (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten

Pidie Jaya, Provinsi Aceh;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resor Pidie Jaya berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik, Nomor: Sp.Han/25/XI/Res.1.12/2023/Reskrim, tanggal 21 September 2023, terhitung sejak tanggal 21 September 2023 s/d 10 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor: B-1719/L.1.31/Eku.1/10/2023 tanggal 09 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2023 s/d 09 November 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor: 35/Pen.JN/2023/MS.Mrd tanggal 07 November 2023, terhitung sejak tanggal 10 November 2023 s/d 09 Desember 2023;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya, Nomor: B-1158/L.1.31/Eku.2/11/2023 tanggal 27 November 2023, terhitung sejak tanggal 27 November 2023 s/d 11 Desember 2023;

Hal. 1 dari 4 Petikan Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah menyatakan akan mengikuti proses persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum/Kuasa Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd, tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-12/L.1.31/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023;
- Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: PDM-12/L.1.31/Eku.2/11/2023, tanggal 18 Desember 2023;
- Telah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan;
- Telah mendengar Replik atas Pembelaan/Pledoi;
- Telah mendengar Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-12/L.1.31/Eku.2/11/2023, tanggal 30 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyelenggarakan fasilitas atau membiayai jarimah *maisir* berupa permainan Judi jenis Higgs Domino, sehingga Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Hal. 2 dari 4 Petikan Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai Jarimah Maisir"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan *Uqubat* terhadap Terdakwa **XXX** dengan *Uqubat Ta'zir* cambuk didepan umum sebanyak **40 (empat puluh)** kali dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk VIVO 1814, Warna Hitam Biru, dengan Nomor Imei 1 : 869452041983993 dan Imei 2 : 869452041983985 yang berisikan:
 - 1 (Satu) Buah Aplikasi Higgs Domino dengan Akun ID : 26775417 atas nama CPH2015 dan Password : 123456kig dengan jumlah Koin Emas sebanyak : 7.81 B (Tujuh Koma Delapan Puluh Satu) Billion;
 - 1 (Satu) Buah SIM CARD TELKOMSEL dengan Nomor : 085373198838;
 - 1 (Satu) Buah SIM CARD TRI dengan Nomor : 0895325906228;
 - 7 (Tujuh) Lembar Screenshot Akun Chip Higgs Domino dengan ID: 26775417 atas nama CPH2015 dengan jumlah Koin Emas sebanyak : 7.81 B (Tujuh Koma Delapan Puluh Satu) Billion.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 4 Petikan Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan Koin Emas / Chip Higgs Domino sebanyak Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
 - 7 (Tujuh) Lembar Uang pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara melalui Dinas Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan rapat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Syakdiah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mira Maulidar, S.H.I., M.H.** dan **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Hasanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Bramanda Hariansyah, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Mira Maulidar S.H.I., M.H.

dto

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syakdiah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Hasanah, S.H.

Hal. 4 dari 4 Petikan Putusan Nomor 10/JN/2023/MS.Mrd